

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik*, yang kemudian dituangkan di bab II dan bab III dalam skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa antara Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Dalam keterangan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu pembahasan dan analisis pemecahan sehingga akan didapati suatu kesimpulan yang valid.

1. Pendapat Imam Syafi'i dalam Pendistribusian Zakat Kepada *Mustahik*

Penulis menyadari bahwa mendeskripsikan pemikiran seseorang merupakan persoalan pelik dan kompleks. Ibarat cermin bagus yang retak, ketika memantulkan sinar pun terputus-putus dan tidak utuh. Ini tidak ada bedanya dalam menggambarkan sosok dan pemikiran seseorang, pasti tidak lepas dari keretakan, arti kata tidak utuh. Apalagi pemikiran Imam Syafi'i mencakup tekstualitas dan kontekstualisasi teks. Namun hal itu tidak menyurutkan niat penulis untuk mencoba mengkaji pemikiran keduanya.

Setelah penulis membaca, mengkaji dan memahami pemikiran Imam Syafi'i dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikirannya, penulis

mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara imam syafi'i dan madzhab lainnya dalam pendistribusian zakat kepada mustahik. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya termasuk dalam persoalan pendistribusian zakat kepada mustahik.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Ikhtilaf al-Hadits (al-Umm)* menjelaskan bahwa:

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ، فَهَلْ يَجِبُ تَعْمِيمُ تَوَزِيعِ الزَّكَاةِ أَوْ رُبَّمَا عَلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ؟ الْجَوَابُ: يَجِبُ أَنْ يُوزَعَ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالتَّسَاوِيِّ ، هَذَا رَأْيُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْعُلَمَاءُ الَّذِينَ لَا يَتَسَاوُونَ فِي التَّفَكِيرِ حَتَّى يَسْمَحُونَ بِدَفْعِهِ لِوَاحِدٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ وَتُوْحَدُ لَهُ الزَّكَاةُ كُلُّهَا. رَعَمَ وَجُودَ أَصْنَافٍ أُخْرَى

Artinya: “Para ulama berbeda pendapat mengenai delapan asnaf, apakah wajib menyamaratakan dalam pembagian zakat atau mungkin terhadap salah satu diantara delapan asnaf? Jawabnya : harus dibagikan secara merata diantara delapan asnaf inilah pendapatnya Imam Syafi'i, sedangkan ulama yang tidak berpendapat menyamaratakan bahkan membolehkan diberikan kepada salah satu diantara delapan asnaf dan semua zakat diberikan kepadanya meskipun asnaf yang lain ada”.¹

Dari pendapat tersebut, sudah sangat jelas bahwa zakat harus didistribusikan secara merata diantara 8 (delapan) *asnaf* atau *mustahik*, diantaranya ialah sebagai berikut: a). fakir merupakan orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, b). miskin merupakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin dikarenakan mereka memimiliki harta namun juga sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu. c). amil merupakan orang-orang yang mengurus zakat mulai dari

¹ Muhammad Bin Idris Al. Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.th), 94

penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya, d). *mualaf* merupakan orang yang baru masuk islam. e). *riqab* merupakan orang-orang yang menjadi budak. Zakat ini digunakan untuk membayar dan menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan, f). *gharimin* merupakan orang yang memiliki utang. Mereka berhak menerima zakat akan tetapi bagi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat dan untuk memulai bisnis lalu bangkrut maka hak mereka akan gugur untuk mendapatkan zakat. g). *fisabilillah* merupakan mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk kepentingan jalan Allah, h). *ibnu sabil* merupakan sebutan untuk musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantau.

Selain itu juga, Imam Syafi'i juga berpendapat dalam kitabnya *al-Ikhtilaf al-Hadits (al-Umm)* yang menjelaskan bahwa:

يَرَى الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ يُوزَعُ الزَّكَاةَ هُوَ الْمَالِكُ الْمُبَاشِرُ أَوْ مَنْ يَنْوُبُ عَنْهُ ، فَإِنَّ نَصِيبَ الضَّابِطِ يَضِيعُ ، وَيَلْزِمُ بِتَوَزُّعِ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَجْمُوعَاتِ السَّبْعِ الْأُخْرَى ، إِذَا كَانَتْ جَمِيعُهَا حَاضِرَةً ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَيَجِبُ أَنْ تُعْطَى لِجَمِيعِ أَوْلِيَاءِكَ الَّذِينَ يَمْتَلِكُونَهَا .

Artinya: “Imam Syafi`i berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas, dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada, dan apabila tidak, maka wajib diberikan kepada semua yang ada saja”.²

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila yang membagikan zakat itu adalah imam atau pemiliknya, dia harus membagikannya menjadi tujuh golongan *mustahiq* yang ada. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan samarata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda.

² Muhammad Bin Idris Al. Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, 185

Mengenai pembagian zakat adalah suatu masalah yang perlu di *ijtihadkan*, karena kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keislaman *ibadah maliyyah* yang bersifat sosial. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma`lum min al-din bi al-darurah*). Dan antara kemanfaatan yang terdapat dalam masalah pembagian tersebut menimbulkan perbedaan pendapat karena dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak dijelaskan secara detail. Dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama fiqh dalam menetapkan pembagian zakat tersebut menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda.

Menurut Imam Syafi'i zakat harus dibagikan kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata diantara 8 (delapan) *asnaf* atau *mustahik*. Dengan adanya perselisihan pendapat ulama-ulama lainnya, penulis cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada *mustahik* yang ada dan harus dibagi rata karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif untuk diterapkan dalam masyarakat karensangat memperhatikan aspek keadilan umat manusia.

Menurut penulis, relevansinya pendapat Imam Syafi'i dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial jika masing-masing tidak memperoleh bagian yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antar *mustahik*, para *amil* tentu saja telah membuat pertimbangan secara teliti dalam menentukan siapa saja *asnaf* yang berhak menerima zakat. Jadi, jika dilihat dari segi ini nampaknya memang tidak cukup kuat alasan untuk tidak memberikan zakat secara merata dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari semua sasaran.

2. Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Pendistribusian Zakat Kepada *Mustahik*

Setelah penulis membaca, mengkaji dan memahami pemikiran imam Abu Hanifah dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pendistribusian zakat kepada mustahik, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara Abu Hanifah dengan ulama lainnya adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap *nash-nash* yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya Abu Hanifah dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk dalam persoalan pendistribusian zakat kepada *mustahiq*.

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat dalam kitab *Fathul Qadir*, yang menyatakan bahwa:

لَأَنَّ اللَّامَ الَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ هُوَ حَرْفُ اللَّامِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْإِسْتِحْقَاقِ ، وَعِنْدَهُ الْإِشَارَةُ إِلَى بَيَانِ أَنَّهُمْ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ ، وَلَيْسَ تَحْدِيدًا

Artinya:“Dikarenakan lam yang disandarkan adalah huruf lam yang menunjukkan arti *istihqaq* dan menurutnya bahwa penyandaran tersebut untuk menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan zakat bukan penetapan hak”.³

Dari pendapat ulama Hanafiyah tersebut, maka dapat diketahui bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, diperbolehkan pembagian zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada.

Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh penulis di awal, bahwa pembagian zakat adalah suatu masalah yang perlu di *ijtihadkan*, karena kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keislaman *ibadah maliyyah* yang bersifat

³ Imam Kamalal-Din bin Abd Wahid, *Fathal Qadir Cetakan 1*, (Bairut: Daral Kutubal Ilmiah, 1995), 269

sosial. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma`lum min al-din bi al-darurah*). Dan antara kemanfaatan yang terdapat dalam masalah pembagian tersebut menimbulkan perbedaan pendapat karena dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak dijelaskan secara detail. Dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama *fiqih* dalam menetapkan pembagian zakat tersebut menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda.

Menurut Abu Hanifah bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok diantara 8 (delapan) *asnaf* atau *mustahik*. Adapun *asnaf* atau *mustahik* yang dimaksud di antaranya ialah: a). fakir merupakan orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. b). miskin merupakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin dikarenakan mereka memimiliki harta namun juga sedikit. c). *amil* merupakan orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya, d). *mualaf* merupakan orang yang baru masuk islam. e). *riqab* merupakan orang-orang yang menjadi budak. f). *gharimin* merupakan orang yang memiliki utang. g). *fisabilillah* merupakan mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk kepentingan jalan Allah, h). *ibnu sabil* merupakan sebutan untuk musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantau.

Dengan adanya perselisihan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan ulama lainnya, tetapi penulis lebih cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada *mustahik* yang harus dibagi secara merata dikarenakan menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif untuk diterapkan dalam masyarakat karensangat memperhatikan aspek keadilan umat manusia.

3. *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada *Mustahik*

Pada setiap masalah yang ada hubungannya dengan segala sesuatu yang mengatur kehidupan di alam semesta ini dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut hubungannya dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Haruslah diteliti dengan seksama dan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama disamping kepentingan individu.

Dari situlah maka penulis akan mencoba menganalisis dari *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah pendistribusian zakat kepada *mustahiq*. Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan berfikir yang hebat, dengan kata lain tidak mendewa-dewakan dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut dengan ilmu.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu *fiqih* yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum. Beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga beliau teguh mengikutinya. Prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti *ar-Risalah*, *al-Umm*, dan lain-lain yang menerangkan dan menyebutkan metode *istinbat* hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam penetapan hukum.

Adapun *istinbat* hukum Imam Syafi'i dibangun dalam empat perkara yang dijadikan dasar pokok dalam pengambilan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Umm* yaitu: al-Qur'an, sunah, *ijma`* dan *qiyas*. Maksudnya adalah

dalam pengambilan hukum Imam Syafi'i yang pertama di gunakan adalah al-Qur'an, apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan maka, beliau menggunakan hadits, dan apabila dalam hadits tidak didapati hukumnya maka, Imam Syafi'i menggunakan *ijma'*, dan ternyata dalam *ijma'* tidaklah ada kesepakatan di antara para ulama' maka Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyas*.⁴

Keempat dasar inilah yang digunakan Imam Syafi'i dalam *ijtihadnya*. Ia tidak menggunakan *istihsan* atau *al-maslahah al-mursalah*. Ia juga tidak menggunakan *aqwal as-Sahabah* (pendapat para sahabat) dan *a'mal ahl al-Madinah* yang menyimpang dari *nash* hadits, karena menurutnya keduanya merupakan hasil *ijtihad* yang dapat mengandung kesalahan dan semua orang berhak melakukannya. Dengan demikian Imam Syafi'i mengambil dari para sahabat hanya hadist yang diriwayatkan, bukan perbuatan dan perkataan mereka.⁵

Walaupun demikian Imam Syafi'i sangatlah berhati-hati dalam membina setiap masalah yang ada, dan dalam pengambilan suatu hukum beliau selalu mendasarkan pada *nash-nash* yang ada ataupun yang sama sifatnya, bentuk ataupun ciri-cirinya yang telah diterangkan dalam *nash*.

Dalam menghadapi masalah beliau dengan teliti dan secara lengkap mengetahui baik *dhohir* dan *batin* dari *nash* yang terkandung dalam al-Qur'an baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Beliau hanya berusaha meneliti pada *dhohir* ayat tersebut, sedangkan hakekatnya diserahkan pada ayat itu sendiri.

⁴ Muhammad Amar Adly, *Terjemahan Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i*, (Selangor, Jasmin Publication, 2010), 366

⁵ Taufik Adullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid III*, 236

Termasuk dalam masalah pendistribusian zakat Imam Syafi'i mendasarkan pembahasan pada *nash* Q.S. at-Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) ﴾

Artinya: 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan melihat dalil di atas maka, bahwa zakat itu harus dibagikan kepada *asnaf* (kelompok) yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, karena merupakan ketentuan dari Allah SWT. Adapun *asnaf* atau *mustahik* yang dimaksud di antaranya ialah: a). fakir merupakan orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, b). miskin merupakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin dikarenakan mereka memimiliki harta namun juga sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu. c). amil merupakan orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya, d). mualaf merupakan orang yang baru masuk islam. e). *riqab* merupakan orang-orang yang menjadi budak. Zakat ini digunakan untuk membayar dan menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan, f). *gharimin* merupakan orang yang memiliki utang. Mereka berhak menerima zakat akan tetapi bagi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat dan untuk memulai bisnis lalu bangkrut maka hak mereka akan gugur untuk mendapatkan zakat. g). *fisabilillah* merupakan

mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk kepentingan jalan Allah, h). *ibnu sabil* merupakan sebutan untuk musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantau.

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat dalam pendistribusian zakat, yang mengatakan bahwa: Allah SWT menyandarkan zakat dengan *lam (li)* yang menunjukkan pada pemilikan (*lil fuqara wal masaakiin*) terhadap *mustahik*, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara berserikat atau mempunyai hak yang sama sehingga zakat wajib dibagikan secara merata di antara para *asnaf zakat*.⁶

Demikian halnya dengan metode *istinbath* Imam Abu Hanifah, sebagaimana dapat dilihat dari perkataan Abu Hanifah:

أَسْتَحْدِمُ كِتَابَ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُ نُصُوصًا تَتَعَلَّقُ بِالْمُشَاكِلِ . وَأَمَّا مَا لَمْ يَرِدْ فِي النُّصُوصِ ، فَأَنَا
أَسْتَحْدِمُ سُنَّةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ الَّذِي رَوَاهُ رُوَاهُ الْفَقْه . إِذَا لَمْ يَمَّ الْعُتُورُ عَلَى
النُّصُوصِ فِي كَلَا الْمَصْدَرَيْنِ ، فَسَأَسْتَحْدِمُ رَأْيَ الْأَصْدِقَاءِ الَّذِينَ احْتَرَنَهُمْ وَأَتَرَكَ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ لَمْ يَمَّ
إِحْتِيَاؤُهُمْ . أَنَا ثَابِتٌ فِي رَأْيِهِمْ وَلَا أَلْتَفِتُ إِلَى آرَاءِ الْآخَرِينَ أَوْ الْجِيلِ مِنْ بَعْدِهِمْ . إِذَا كَانَتْ الْمُسْكَلَةُ
قَدْ وَصَلَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ (الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ التَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ)
فَأَجْتَهِدُوا

Artinya: “Saya menggunakan kitab Allah jika saya menemukan *nash* mengenai masalah. Mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *nash* di dalamnya, saya gunakan sunnah Rasulullah SAW dan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh perawi yang *siqqah*. Apabila pada kedua sumber itu tidak ditemukan *nash*, saya gunakan pendapat para sahabat yang saya pilih dan meninggalkan yang tidak terpilih. Saya konsisten pada pendapat mereka dan tidak berpaling pada pendapat yang lainnya atau generasi sesudah mereka. Apabila masalah sudah sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, asy Sya'bi, dan Ibnu al-Musayyab (para mujtahid dari kalangan *tabi'in* dan *tabi' at-tabi'in*), maka saya *berijtihad* sebagaimana mereka *berijtihad*’.⁷

⁶ Al Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.th), 94

⁷ Taufik Adullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017), 229

Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di *istinbathkan* dari Al-Qur'an ataupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yu* dari *hadits ahad* sehingga Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-ra'yu*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

Imam Abu Hanifah mencapai puncak kemasyhurannya dalam masalah *ra'yu* dan *qiyas* hingga ia dianggap sebagai pembawa *panji ra'yu* dan *qiyas* dimasanya. Ia tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi untuk di *istinbathkan* hukumnya. Tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari *nash-nash*, mengasumsikan berbagai masalah dan menerapkan *qiyas* terhadapnya, dan memberikan hukum yang sama selama memiliki kesamaan *'illat* (alasan).

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *syara'* yang tidak ditetapkan *dhalalahnya* secara *qhat'iy* dari Al-Qur'an atau hadits yang diragukan *kesahihannya*, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif menerima hadits. Beliau memperhatikan *mu'amalat* manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Beliau berpegang pada *qiyas* dan apabila tidak ditetapkan berdasarkan *qiyas* beliau berpegang pada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Dalam masalah pendistribusian zakat Imam Abu Hanifah juga mendasarkan pembahasannya pada *nash* Q.S. at-Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) ﴾

Artinya: 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Maka dengan melihat dalil di atas maka, sudah sangat jelas bahwa zakat itu harus dibagikan kepada *asnaf* (kelompok) atau *mustahiq* yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, di karenakan sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Adapun *asnaf* atau *mustahik* yang dimaksud diantaranya ialah: a). fakir merupakan orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, b). miskin merupakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin dikarenakan mereka memimiliki harta namun juga sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu. c). *amil* merupakan orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya, d). *mualaf* merupakan orang yang baru masuk islam. e). *riqab* merupakan orang-orang yang menjadi budak. Zakat ini digunakan untuk membayar dan menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan, f). *gharimin* merupakan orang yang memiliki utang. Mereka berhak menerima zakat akan tetapi bagi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat dan untuk memulai bisnis lalu bangkrut maka hak mereka akan gugur untuk mendapatkan zakat. g). *fisabilillah* merupakan mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk kepentingan jalan Allah, h). *ibnu sabil* merupakan sebutan untuk musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantau.

Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat dalam pendistribusian zakat, yang mengatakan bahwa: Sesungguhnya *lam (li)* pada ayat itu bukan *lam tamlik*, akan tetapi *lamul ajli (lam* menunjukan karena sesuatu). Sehingga mereka tidak mewajibkan pembagian zakat kepada semua sasaran di antara para *asnaf zakat*.⁸

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan sumber hukum Islam. Persamaan dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh keduanya. Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i sama-sama menggunakan surat At-Taubat ayat 60 sebagai dalil Al-Qur'an dalam masalah pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau yang berhak menerima zakat.

Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 60, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Imam Syafi'i berpegang teguh, bahwa: Allah SWT menyandarkan zakat dengan *lam (li)* yang menunjukan pada kepemilikan (*lil fuqara wal masaakiin*) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukan kebolehan adanya kepemilikan dengan cara berserikat atau mempunyai hak yang sama sehingga zakat wajib dibagikan secara merata di antara para *asnaf zakat*.⁹

Sedangkan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, Mereka berkata bahwa: sesungguhnya *lam (li)* pada ayat itu bukan *lam tamlik*,

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenahi Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanudin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 665

⁹ Al. Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, 94

akan tetapi *lamul ajli* (*lam* menunjukkan karena sesuatu). Sehingga mereka tidak mewajibkan pembagian zakat kepada semua sasaran di antara para *asnaf zakat*.¹⁰

Sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Al-Fiyah yang menunjukkan bahwa makna ل (*lam*) mempunyai beberapa makna, diantaranya ialah: *milk*, *syibhuh milk*, *ta'diyah*, *ta'lil* dan *zaidah*.¹¹ Berdasarkan beberapa makna tersebut, maka dapat diketahui bahwa makna *lam tamlik* ialah “bagi atau kepemilikan”. Ketika sudah bermakna “kepemilikan”, berarti zakat adalah miliknya semua golongan sehingga harus di distribusikan secara merata diantara *mustahiq*. Sedangkan makna *lamul ajli* ialah “karena”. Jadi ketika sudah bermakana “karena” maka zakat cukup diberikan ke satu golongan saja. Misalnya zakat diberikan karena dia orang miskin.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenahi Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 665

¹¹ Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi, *Kitab Al-Fiyah*, (Sidogiri: Kopotren Sidogiri, t.th), 50